



**P U T U S A N**

Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nawawi Mustafa Alias Nawi Bin H. Mustafa
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 31 Desember 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Apartemen Seasons City Jl. Latumenten 33 RT  
01/05 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan  
Tambora Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nawawi Mustafa Alias Nawi Bin H. Mustafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Ⓓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Ⓓ Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ⓓ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAWAWI MUSTAFA alias NAWI bin H.MUSTAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 378 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAWAWI MUSTAFA alias NAWI bin H.MUSTAFA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 8190011977 atas nama nasabah SUHENDRY. L
  - 2 (dua) lembar Screenshot yang berisi foto pengiriman/transfer uang melalui m-Banking ke Rekening Bank BCA 1191457876 atas nama nasabah NAWAWI MUSTAFA
  - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1100000900800 atas nama nasabah SUSANTO
  - 1 (satu) lembar Screenshot yang berisi foto pengiriman/transfer uang melalui m-Banking ke Rekening Bank BCA 1191457876 atas nama nasabah NAWAWI MUSTAFA.(tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tiak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**KESATU**

Bahwa terdakwa NAWAWI MUSTAFA alias NAWI bin H. MUSTAFA pada bulan April s/d Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Slamet Riyadi No. 50 A RT. 06 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan oranglain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Suhendry als Abun ada membeli tanah di Jl. Soekarno Hatta RT.2 Kel. Pall Merah Kec. Pall Merah Kota Jambi (samping RS Siloam Kota Jambi) kemudian saksi Suhendry als Abun bertemu dengan terdakwa untuk meminta diuruskan sertifikatnya selanjutnya saksi Suhendry als Abun menyerahkan berkas-berkas pembelian tanah tersebut dan terdakwa menyanggupi membuat sertifikat tersebut. Sekira bulan April s/d Desember 2020 saksi Suhendry als Abun ada mentransfer uang sebesar Rp.206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa untuk biaya pembuatan sertifikat, dengan rincian sebagai berikut:
  - Tgl 21 April 2020 sebesar Rp.15.000.000,00
  - Tgl 22 April 2020 sebesar Rp.5.000.000,00
  - Tgl 30 April 2020 sebesar Rp.50.000.000,00
  - Tgl 22 Mei 2020 sebesar Rp.5.000.000,00
  - Tgl 2 Juli 2020 sebesar Rp.50.000.000,00
  - Tgl 19 Juli 2020 sebesar Rp.10.000.000,00
  - Tgl 13 Agustus 2020 sebesar Rp.1.000.000,00
  - Tgl 14 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,00
  - Tgl 15 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,00
  - Tgl 23 September 2020 sebesar Rp.6.000.000,00
  - Tgl 24 September 2020 sebesar Rp.1.000.000,00
  - Tgl 27 September 2020 sebesar Rp.10.000.000,00
  - Tgl 28 September 2020 sebesar Rp.40.000.000,00
  - Tgl 15 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,00
- Bahwa selain yang ditransfer, saksi Suhendry als Abun juga memberikan secara tunai kepada terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020 di kantornya yang beralamat di Jl.Slamet Riyadi No. 50 A Rt. 6 Kel. Legok Kec. Danau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipin Kota Jambi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa uang yang diberikan saksi Suhendry als Abun kepada terdakwa untuk keperluan mengurus sertifikat yang dijanjikan oleh terdakwa namun sampai dengan sekarang sertifikat tersebut tidak pernah dibuat oleh terdakwa dan uang yang diberikan saksi Suhendry kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan dan dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHENDRY alias ABUN anak kandung dari ZULKIFLI mengalami kerugian sebesar Rp.556.000.000,- (lima ratus lima puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa NAWAWI MUSTAFA alias NAWI bin H. MUSTAFA pada bulan April s/d Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Slamet Riyadi No. 50 A RT. 06 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Suhendry als Abun ada membeli tanah di Jl. Soekarno Hatta RT.2 Kel. Pall Merah Kec. Pall Merah Kota Jambi (samping RS Siloam Kota Jambi) kemudian saksi Suhendry als Abun bertemu dengan terdakwa untuk meminta diuruskan sertifikatnya selanjutnya saksi Suhendry als Abun menyerahkan berkas-berkas pembelian tanah tersebut dan terdakwa menyanggupi membuat sertifikat tersebut. Sekira bulan April s/d Desember 2020 saksi Suhendry als Abun ada mentransfer uang sebesar Rp.206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa untuk biaya pembuatan sertifikat, dengan rincian sebagai berikut:
  - Tgl 21 April 2020 sebesar Rp.15.000.000,00
  - Tgl 22 April 2020 sebesar Rp.5.000.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 30 April 2020 sebesar Rp.50.000.000,00
- Tgl 22 Mei 2020 sebesar Rp.5.000.000,00
- Tgl 2 Juli 2020 sebesar Rp.50.000.000,00
- Tgl 19 Juli 2020 sebesar Rp.10.000.000,00
- Tgl 13 Agustus 2020 sebesar Rp.1.000.000,00
- Tgl 14 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,00
- Tgl 15 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,00
- Tgl 23 September 2020 sebesar Rp.6.000.000,00
- Tgl 24 September 2020 sebesar Rp.1.000.000,00
- Tgl 27 September 2020 sebesar Rp.10.000.000,00
- Tgl 28 September 2020 sebesar Rp.40.000.000,00
- Tgl 15 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,00
- Bahwa selain yang ditransfer, saksi Suhendry als Abun juga memberikan secara tunai kepada terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020 di kantornya yang beralamat di Jl.Slamet Riyadi No. 50 A Rt. 6 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan saksi Suhendry als Abun kepada terdakwa untuk keperluan mengurus sertifikat yang dijanjikan oleh terdakwa namun sampai dengan sekarang sertifikat tersebut tidak pernah dibuat oleh terdakwa dan uang yang diberikan saksi Suhendri kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan dan dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHENDRY alias ABUN anak kandung dari ZULKIFLI mengalami kerugian sebesar Rp.556.000.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhendry L alias Abun anak kandung dari Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal terdakwa dari saksi Yuliana yang merupakan anak kandung terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi dapat membantu Saksi dalam mengurus sertifikat tanah di samping RS Siloam Jl. Soekarno Hatta RT. 02 Kel. Pall Merah Kec. Pall Merah Kota Jambi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa meminta surat-surat terkait tanah tersebut kepada Saksi dan Saksi pun menyerahkan surat-surat yang berkaitan dengan tanah serta sejumlah uang yang diminta terdakwa untuk pengurusan sertifikat tanah sehingga total uang yang telah dikeluarkan saksi berjumlah Rp.206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) yang ditransfer Saksi melalui rekening terdakwa dan pada tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi juga ada menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dikantor saksi yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 50 A RT. 06 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa Saksi mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa karena terdakwa berjanji kepada Saksi akan menyelesaikan pembuatan sertifikat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan namun sampai dengan sekarang sertifikat tersebut tidak selesai dan uang milik Saksi tidak dikembalikan kepada Saksi melainkan dipergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Deni Gunawan anak kandung dari Indra Gunawan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Suhendry L alias Abun untuk membantu pengurusan sertifikat tanah di samping RS Siloam Jl. Soekarno Hatta RT. 02 Kel. Pall Merah Kec. Pall Merah Kota Jambi kemudian terdakwa meminta kepada saksi Suhendry L alias Abun sejumlah uang untuk pengurusan tanah tersebut lalu saksi Suhendry L alias Abun mentransfer sejumlah uang melalui rekening terdakwa sejumlah Rp.206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah);
- Bahwa saksi Suhendry alias Abun pada tanggal 26 Oktober 2020 ada menyerahkan uang secara tunai di kantornya yang berada di Jl. Slamet Riyadi No. 50 A RT. 06 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak dibuatkan kwitansi;
- Bahwa pada saat saksi Suhendry alias Abun menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor saksi Suhendry L alias Abun, Saksi ada menyaksikan dan melihat secara langsung

- Bahwa sampai dengan sekarang uang saksi Suhendry L alias Abun tidak dikembalikan oleh terdakwa dan pengurusan sertifikat yang dijanjikan oleh terdakwa tidak juga ada
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Suhendry L alias Abun mengalami kerugian sebesar Rp.206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Yuliana binti Nawawi Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah orang tua Saksi;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Saksi dapat membantu saksi Suhendry L alias Abun dalam mengurus sertifikat tanah di samping RS Siloam Jl. Soekarno Hatta RT. 02 Kel. Pall Merah Kec. Pall Merah Kota Jambi;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta surat-surat terkait tanah tersebut kepada saksi Suhendry L alias Abun dan saksi Suhendry L alias Abun pun menyerahkan surat-surat yang berkaitan dengan tanah serta sejumlah uang yang diminta terdakwa untuk pengurusan sertifikat tanah sehingga total uang yang telah dikeluarkan saksi Suhendry L alias Abun berjumlah Rp.206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) yang ditransfer saksi Suhendry L alias Abun melalui rekening terdakwa dan pada tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa saksi Suhendry L alias Abun juga ada menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dikantor saksi yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 50 A RT. 06 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa saksi Suhendry L alias Abun mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa karena terdakwa berjanji kepada saksi Suhendry L alias Abun akan menyelesaikan pembuatan sertifikat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan namun sampai dengan sekarang sertifikat tersebut tidak selesai dan uang milik saksi Suhendry L alias Abun tidak dikembalikan kepada saksi Suhendry L alias Abun melainkan dipergunakan untuk keperluan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suhendry L alias Abun mengalami kerugian sebesar Rp.206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dikenalkan oleh saksi Yuliana binti Nawawi Mustafa yang merupakan anak kandung Terdakwa kepada saksi Suhendry L alias Abun;
- Bahwa kemudian saksi Suhendry L alias Abun meminta kepada Terdakwa untuk membantu pengurusan sertifikat tanah di samping RS Siloam Jl. Soekarno Hatta Rt. 02 Kelurahan Pall Merah Kecamatan Pall Merah Kota Jambi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Suhendry L alias Abun untuk menyerahkan surat-surat terkait pengurusan tanah tersebut dan meminta sejumlah uang untuk biaya pengurusan sertifikat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Suhendry L alias Abun mentransfer ke rekening Terdakwa sehingga total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan saksi Suhendry als Abun kepada Terdakwa untuk keperluan mengurus sertifikat yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, sampai dengan sekarang sertifikat tersebut tidak pernah dibuat oleh Terdakwa dan uang yang diberikan saksi Suhendri kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan dan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk mengembalikan uang saksi Suhendry L alias Abun sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun saksi Suhendry L alias Abun tidak mau karena kerugian saksi Suhendry L alias Abun besar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 8190011977 atas nama nasabah Suhendry L;
- 2 (dua) lembar Screenshot yang berisi foto pengiriman/transfer uang melalui m-Banking ke Rekening Bank BCA 1191457876 atas nama nasabah Nawawi Mustafa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1100000900800 atas nama nasabah Susanto;
- 1 (satu) lembar Screenshot yang berisi foto pengiriman/transfer uang melalui m-Banking ke Rekening Bank BCA 1191457876 atas nama nasabah Nawawi Mustafa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar berawal dari Terdakwa dikenalkan oleh saksi Yuliana yang merupakan anak kandung Terdakwa kepada saksi Suhendry L alias Abun anak kandung dari Zulkifli;
- Bahwa, benar kemudian saksi Suhendry L alias Abun anak kandung dari Zulkifli meminta kepada Terdakwa untuk membantu pengurusan sertifikat tanah di samping RS Siloam Jl. Soekarno Hatta RT. 02 Kel. Pall Merah Kec. Pall Merah Kota Jambi;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Suhendry L alias Abun anak kandung dari Zulkifli untuk menyerahkan surat-surat terkait pengurusan tanah tersebut dan meminta sejumlah uang untuk biaya pengurusan sertifikat tersebut;
- Bahwa, benar kemudian saksi Suhendry L alias Abun anak kandung dari Zulkifli mentransfer ke rekening Terdakwa sehingga total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah);
- Bahwa, benar uang yang diberikan saksi Suhendry L alias Abun anak kandung dari Zulkifli kepada Terdakwa untuk keperluan mengurus sertifikat yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, sampai dengan sekarang sertifikat tersebut tidak pernah dibuat oleh Terdakwa dan uang yang diberikan saksi Suhendry L alias Abun anak kandung dari Zulkifli kepada Terdakwa tidak pernah dikembalikan dan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana subyek hukum yang dimaksud adalah orang atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Nawawi Mustafa Alias Nawi Bin H. Mustafa yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau untuk memberi hutang maupun menghapuskan piutang”:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi dan unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa, benat berawal dari Terdakwa dikenalkan oleh saksi Yuliana yang merupakan anak kandung Terdakwa kepada saksi Suhendry L alias Abun anak kandung dari Zulkifli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kemudian saksi Suhendry L alias Abun anak kandung dari Zulkifli meminta kepada Terdakwa untuk membantu pengurusan sertifikat tanah di samping RS Siloam Jl. Soekarno Hatta RT. 02 Kel. Pall Merah Kec. Pall Merah Kota Jambi;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Suhendry L alias Abun anak kandung dari Zulkifli untuk menyerahkan surat-surat terkait pengurusan tanah tersebut dan meminta sejumlah uang untuk biaya pengurusan sertifikat tersebut;
- Bahwa, benar kemudian saksi Suhendry L alias Abun anak kandung dari Zulkifli mentransfer ke rekening Terdakwa sehingga total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah);
- Bahwa, benar uang yang diberikan saksi Suhendry L alias Abun anak kandung dari Zulkifli kepada Terdakwa untuk keperluan mengurus sertifikat yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, sampai dengan sekarang sertifikat tersebut tidak pernah dibuat oleh Terdakwa dan uang yang diberikan saksi Suhendry L alias Abun anak kandung dari Zulkifli kepada Terdakwa tidak pernah dikembalikan dan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang meminta kepada saksi Suhendry L alias Abun anak kandung dari Zulkifli untuk menyerahkan surat-surat terkait pengurusan pembuatan sertifikat tanah tersebut dan meminta sejumlah uang untuk biaya pengurusan sertifikat tersebut, sehingga membuat saksi Suhendry L alias Abun anak kandung dari Zulkifli mentransfer uang sebesar Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa, hanyalah cara Terdakwa supaya saksi Suhendry L alias Abun anak kandung dari Zulkifli menyerahkan penyelesaian pengurusan pembuatan sertifikat kepada Terdakwa, padahal telah ternyata Terdakwa uang sebesar Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau untuk memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 8190011977 atas nama nasabah Suhendry L, 2 (dua) lembar Screenshot yang berisi foto pengiriman/transfer uang melalui m-Banking ke Rekening Bank BCA 1191457876 atas nama nasabah Nawawi Mustafa, 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1100000900800 atas nama nasabah Susanto, 1 (satu) lembar Screenshot yang berisi foto pengiriman/transfer uang melalui m-Banking ke Rekening Bank BCA 1191457876 atas nama nasabah Nawawi Mustafa, oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara dan hanya berupa fotokopi dan juga screenshot, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa terdakwa NAWAWI MUSTAFA alias NAWI bin H.MUSTAFA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 8190011977 atas nama nasabah SUHENDRY. L





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Screenshot yang berisi foto pengiriman/transfer uang melalui m-Banking ke Rekening Bank BCA 1191457876 atas nama nasabah NAWAWI MUSTAFA
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1100000900800 atas nama nasabah SUSANTO
- 1 (satu) lembar Screenshot yang berisi foto pengiriman/transfer uang melalui m-Banking ke Rekening Bank BCA 1191457876 atas nama nasabah NAWAWI MUSTAFA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Budi Chandra Permana, S.H., M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Aristo Mubarak, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Rio Destrado, S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Aristo Mubarak, S.H., M.H.